



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 12 TAHUN 2011

T E N T A N G

TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA KADER PENGGERAK PEMBANGUNAN SATU BANGSA USAHA PRODUKTIF PADA BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk mengembangkan usaha peternakan, maka Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengalokasikan Dana Bantuan Langsung Masyarakat pada belanja Hibah untuk pengadaan bibit ternak sapi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 bagi kelompok sasaran;

b. bahwa untuk akuntabilitas, pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat pada belanja Hibah untuk pengadaan bibit ternak sapi Tahun 2011, dipandang perlu mengatur tata cara pencairan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk pengadaan bibit ternak sapi Tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Kepada Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Pada Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA DINAS :	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA DINAS :	

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA DINAS :	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA KADER PENGGERAK PEMBANGUNAN SATU BANGSA USAHA PRODUKTIF PADA BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2011

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA DINAS :	

pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
14. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum daerah yang selanjutnya disebut BUD/Kuasa BUD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Bone Bolango atau kuasanya, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bone Bolango.
15. Kelompok sasaran adalah Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi dalam rangka pelaksanaan program pengembangan bibit ternak sapi di Kabupaten Bone Bolango.
16. Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif adalah kelompok-kelompok sasaran dalam suatu wilayah Kecamatan dan Desa dalam rangka pelaksanaan hibah untuk pengadaan bibit ternak sapi.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA DINAS :	

BAB II

ALOKASI PENGGUNAAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat yang di alokasikan dalam DPA-SKPKD untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi kepada Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 pada jenis belanja hibah.
- (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DPA-SKPKD merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

BABA III
PENCAIRAN DANA
Pasal 3

Pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pencairan dana bantuan langsung masyarakat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

1. Pencairan dana dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi pada Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa dilakukan sebesar 100 % sesuai rencana alokasi pada kelompok sasaran berdasarkan Jadwal Pencairan Dana yang disusun oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango.
2. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, disesuaikan dengan Posisi Keuangan Daerah.
3. Pencairan dana dari rekening Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi dan dilakukan dengan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Bone Bolango pada setiap pencairan dana.

b. Pengguna Anggaran mengajukan SPM-LS kepada BUD dengan melampirkan :

1. Foto copy Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011
2. Surat Permintaan Pencairan Dana dari Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, angka 1, angka 2 dan angka 3.
3. Surat Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh kepala SKPKD dengan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi.
4. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran (bermaterai) bahwa semua dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan telah diteliti

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA DINAS	:

kebenarannya (siap untuk diperiksa) dan berada pada Pengguna Anggaran (sesuai format lampiran)

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)

- c. Atas dasar SPM-LS dari Pengguna Anggaran SKPKD, Kuasa BUD melakukan pengujian atas SPM-LS dimaksud dan melaksanakan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D dan memindahbukukan (*transfer*) dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi.
- d. Kuasa BUD melakukan pembayaran secara penuh/utuh tanpa potongan pajak ke rekening Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi. Kewajiban pajak yang timbul sebagai akibat transaksi antara kelompok sasaran dengan pihak ketiga diselesaikan pihak ketiga sebagai wajib pajak.

Pasal 4

Penyampaian dan pengujian SPL-LS kepada Kuasa BUD serta penerbitan dan penyampaian SP2D dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Setiap Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan kepada Pengguna Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pencairan dana 100 % di transfer ke rekening Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif Penerima Pengadaan Bibit Ternak Sapi.
- (2) Pengguna anggaran menyusun laporan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat kepada kelompok sasaran pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:
KEPALA DINAS	:

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6







Dana bantuan langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi kepada Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif pada Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dapat dicairkan pada rekening Kas Daerah selambat-lambatnya Bulan Oktober 2011.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA DINAS :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 21 Maret 2011

Pit. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 21 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2011

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 12 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 Maret 2011
TENTANG : TATA CARA PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT UNTUK PENGADAAN BIBIT TERNAK SAPI KEPADA KADER PENGGERAK PEMBANGUNAN SATU BANGSA USAHA PRODUKTIF PADA BELANJA HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2011

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Semua dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Tahun Anggaran 2011 kepada Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produktif sudah diteliti dan dinyatakan sah dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pedoman Umum Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Tahun 2011 dan dokumen petunjuk pelaksanaan lainnya.
2. Tanggung jawab terhadap keabsahan, kelengkapan dan penyimpanan semua dokumen Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengadaan Bibit Ternak Sapi Tahun Anggaran 2011 sepenuhnya pada kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,
Ketahanan Pangan dan Peternakan
Kabupaten Bone Bolango

Bone Bolango,
Pengguna Anggaran

2011

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KEPALA DINAS :	

Pt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POJ